

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/34/PADG/2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/5/PADG/2018 TENTANG INSTRUMEN OPERASI PASAR TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat kerangka operasi moneter, Bank Indonesia menerbitkan Sukuk Bank Indonesia sebagai salah satu instrumen operasi moneter berdasarkan prinsip syariah;

b. bahwa sebagai salah satu instrumen operasi moneter berdasarkan prinsip syariah, diperlukan pengaturan karakteristik Sukuk Bank Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/5/PADG/2018 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6198) sebagaimana telah beberapa kali

diubah, terakhir dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/14/PBI/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/5/PBI/2018 tentang Operasi Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6278);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 20/5/PADG/2018 TENTANG INSTRUMEN OPERASI PASAR TERBUKA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/5/PADG/2018 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/28/PADG/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/5/PADG/2018 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka diubah sebagai berikut:

1. Di antara angka 15 dan angka 16 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 15A dan angka 42 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.
2. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan.

3. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah bank umum yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
4. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit usaha syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perbankan syariah.
5. Operasi Moneter adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk pengendalian moneter, yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.
6. Operasi Moneter Konvensional yang selanjutnya disingkat OMK adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk pengendalian moneter yang dilakukan secara konvensional.
7. Operasi Moneter Syariah yang selanjutnya disingkat OMS adalah pelaksanaan kebijakan moneter oleh Bank Indonesia untuk pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
8. Operasi Pasar Terbuka yang selanjutnya disingkat OPT adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan Bank dan/atau pihak lain untuk Operasi Moneter yang dilakukan secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah.
9. Operasi Pasar Terbuka Konvensional yang selanjutnya disebut OPT Konvensional adalah kegiatan transaksi di pasar uang dan/atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan BUK dan/atau pihak lain.
10. Operasi Pasar Terbuka Syariah yang selanjutnya disebut OPT Syariah adalah kegiatan transaksi di pasar uang berdasarkan prinsip syariah dan/atau pasar valuta asing yang dilakukan oleh Bank Indonesia dengan BUS, UUS, dan/atau pihak lain.

11. Peserta OPT Konvensional adalah BUK yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai peserta OMK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kepesertaan operasi moneter.
12. Peserta OPT Syariah adalah BUS dan/atau UUS yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai peserta OMS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kepesertaan operasi moneter.
13. Lembaga Perantara adalah pialang pasar uang rupiah dan valuta asing dan perusahaan efek yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagai *dealer* utama yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai lembaga perantara dalam Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kepesertaan operasi moneter.
14. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
15. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disingkat SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan berjangka waktu pendek.
- 15A. Sukuk Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SukBI adalah sukuk yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga berdasarkan prinsip syariah milik Bank Indonesia.
16. Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SDBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar-BUK.

17. Surat Berharga Bank Indonesia dalam Valuta Asing yang selanjutnya disebut SBBI Valas adalah surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
18. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat utang negara dan surat berharga syariah negara.
19. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat utang negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai surat utang negara.
20. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah surat berharga syariah negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai surat berharga syariah negara.
21. Transaksi *Repurchase Agreement* Surat Berharga untuk OPT Konvensional yang selanjutnya disebut Transaksi *Repo* OPT Konvensional adalah transaksi penjualan surat berharga oleh Peserta OPT Konvensional kepada Bank Indonesia, dengan kewajiban pembelian kembali oleh Peserta OPT Konvensional sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
22. Transaksi *Repurchase Agreement* Surat Berharga untuk OPT Syariah yang selanjutnya disebut Transaksi *Repo* OPT Syariah adalah transaksi penjualan surat berharga oleh Peserta OPT Syariah kepada Bank Indonesia, dengan janji pembelian kembali oleh Peserta OPT Syariah sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
23. Transaksi *Reverse Repo* Surat Berharga untuk OPT Konvensional yang selanjutnya disebut Transaksi *Reverse Repo* OPT Konvensional adalah transaksi pembelian surat berharga oleh Peserta OPT Konvensional dari Bank Indonesia, dengan kewajiban penjualan kembali oleh Peserta OPT Konvensional

sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.

24. Transaksi *Reverse Repo* Surat Berharga untuk OPT Syariah yang selanjutnya disebut Transaksi *Reverse Repo* OPT Syariah adalah transaksi pembelian surat berharga oleh Peserta OPT Syariah dari Bank Indonesia, dengan janji penjualan kembali oleh Peserta OPT Syariah sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
25. Penempatan Berjangka OPT Konvensional yang selanjutnya disebut Transaksi *Term Deposit* OPT Konvensional adalah penempatan dana secara berjangka di Bank Indonesia dalam rupiah dan/atau valuta asing milik Peserta OPT Konvensional.
26. Penempatan Berjangka OPT Syariah yang selanjutnya disebut Transaksi *Term Deposit* OPT Syariah adalah penempatan dana secara berjangka di Bank Indonesia dalam valuta asing milik Peserta OPT Syariah.
27. Transaksi *Spot* adalah transaksi jual atau beli valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
28. Transaksi *Spot* Beli Bank Indonesia adalah transaksi beli valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
29. Transaksi *Spot* Jual Bank Indonesia adalah transaksi jual valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia dengan penyerahan dana dilakukan 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
30. Transaksi *Swap* adalah transaksi pertukaran valuta asing terhadap rupiah melalui pembelian atau penjualan tunai (*spot*) dengan penjualan atau pembelian kembali secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan dengan *counterpart* yang sama serta pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.

31. Transaksi *Swap* Beli Bank Indonesia adalah transaksi jual valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia secara tunai (*spot*) dengan diikuti transaksi pembelian kembali valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan dengan *counterpart* yang sama serta pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
32. Transaksi *Swap* Jual Bank Indonesia adalah transaksi beli valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia secara tunai (*spot*) dengan diikuti transaksi penjualan kembali valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia secara berjangka (*forward*) yang dilakukan secara simultan dengan *counterpart* yang sama serta pada tingkat harga yang dibuat dan disepakati pada tanggal transaksi dilakukan.
33. Transaksi *Forward* adalah transaksi jual atau beli valuta asing terhadap rupiah dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
34. Transaksi *Forward* Jual Bank Indonesia adalah transaksi jual valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
35. Transaksi *Forward* Beli Bank Indonesia adalah transaksi beli valuta asing terhadap rupiah oleh Bank Indonesia dengan penyerahan dana dilakukan lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah tanggal transaksi.
36. Transaksi *Domestic Non-Deliverable Forward* yang selanjutnya disebut Transaksi DNDF adalah transaksi derivatif valuta asing terhadap rupiah yang standar (*plain vanilla*) berupa transaksi *forward* dengan mekanisme *fixing* yang dilakukan di pasar domestik.
37. Mekanisme *Fixing* adalah mekanisme penyelesaian transaksi tanpa pergerakan dana pokok dengan cara menghitung selisih antara kurs Transaksi *Forward*

dan kurs acuan pada tanggal tertentu yang telah ditetapkan di dalam kontrak (*fixing date*).

38. Transaksi DNDF Jual Bank Indonesia adalah transaksi derivatif jual valuta asing terhadap rupiah yang standar (*plain vanilla*) oleh Bank Indonesia berupa transaksi *forward* dengan mekanisme *fixing* yang dilakukan di pasar domestik.
39. Transaksi DNDF Beli Bank Indonesia adalah transaksi derivatif beli valuta asing terhadap rupiah yang standar (*plain vanilla*) oleh Bank Indonesia berupa transaksi *forward* dengan mekanisme *fixing* yang dilakukan di pasar domestik.
40. Kurs Referensi Jakarta *Interbank Spot Dollar Rate* yang selanjutnya disebut JISDOR adalah representasi harga *spot* dolar Amerika Serikat terhadap rupiah dari transaksi antar Bank di pasar domestik, termasuk transaksi Bank dengan bank di luar negeri, yang informasi data transaksinya dapat diakses melalui Sistem Monitoring Transaksi Valuta Asing Terhadap Rupiah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai transaksi valuta asing terhadap rupiah antara bank dengan pihak domestik.
41. *Delivery Versus Payment* yang selanjutnya disingkat DVP adalah mekanisme setelmen transaksi dengan cara setelmen surat berharga dan setelmen dana dilakukan secara bersamaan.
42. Pelunasan atau Pencairan Sebelum Jatuh Waktu yang selanjutnya disebut *Early Redemption* adalah pelunasan SBI, SDBI, SukBI, SBBI Valas sebelum jatuh waktu atau pencairan *Term Deposit* OPT Konvensional atau *Term Deposit* OPT Syariah sebelum jatuh waktu.
43. Sistem Bank Indonesia-*Electronic Trading Platform* yang selanjutnya disebut Sistem BI-ETP adalah Sistem BI-ETP sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai

penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.

44. Bank Indonesia-*Scriptless Securities Settlement System* yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah BI-SSSS sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan transaksi, penatausahaan surat berharga, dan setelmen dana seketika.
45. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia, termasuk hari kerja operasional terbatas Bank Indonesia.

2. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

OPT Syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui instrumen sebagai berikut:

- a. penerbitan SBIS dan/atau SukBI;
- b. Transaksi *Repo* OPT Syariah dan/atau Transaksi *Reverse Repo* OPT Syariah;
- c. transaksi pembelian dan penjualan SBSN secara putus (*outright*) di pasar sekunder;
- d. Transaksi *Term Deposit* OPT Syariah dalam valuta asing; dan/atau
- e. transaksi lainnya yang memenuhi prinsip syariah baik di pasar uang rupiah maupun pasar valuta asing.

3. Di antara Bagian Kesatu dan Bagian Kedua Bab V disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kesatu A dan di antara Pasal 52 dan Pasal 53 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 52A sampai dengan Pasal 52E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu A
Penerbitan SukBI

Paragraf 1
Karakteristik SukBI

Pasal 52A

Penerbitan SukBI merupakan instrumen yang digunakan oleh Bank Indonesia untuk absorpsi likuiditas rupiah di pasar uang berdasarkan prinsip syariah.

Pasal 52B

- (1) SukBI memiliki karakteristik sebagai berikut:
- a. menggunakan *underlying asset* berupa SBSN;
 - b. memiliki satuan unit sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari kalender, yang dihitung sejak 1 (satu) hari setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
 - d. diterbitkan tanpa warkat (*scripless*) dan ditatausahakan di BI-SSSS;
 - e. dapat diagunkan kepada Bank Indonesia;
 - f. hanya dapat dibeli oleh BUS dan UUS di pasar perdana;
 - g. dapat diperdagangkan (*tradable*) di pasar sekunder;
 - h. hanya dapat dimiliki oleh Bank; dan
 - i. hanya dapat ditransaksikan antar-Bank antara lain dengan cara pembelian dan/atau penjualan

secara putus (*outright*), pinjam-meminjam, *repurchase agreement (repo)*, atau dijadikan agunan.

- (2) SukBI yang diterbitkan oleh Bank Indonesia menggunakan akad *al-musyarakah al-muntahiyah bi al-tamlik*.
- (3) Bank Indonesia menetapkan nisbah bagi hasil SukBI untuk pemilik SukBI.
- (4) SukBI diterbitkan dan ditransaksikan di Sistem BI-ETP.
- (5) SukBI yang masih dalam status agunan tidak dapat diperdagangkan.

Pasal 52C

- (1) Bank Indonesia melunasi SukBI sebesar nilai nominal pada saat jatuh waktu.
- (2) Bank Indonesia dapat melakukan *Early Redemption* atas SukBI, dalam hal:
 - a. terdapat pertimbangan Bank Indonesia terkait strategi pengelolaan moneter; atau
 - b. SukBI dimiliki oleh pihak selain Bank.
- (3) *Early Redemption* atas SukBI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan persetujuan pemilik SukBI.
- (4) Contoh perhitungan jangka waktu SukBI tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 52D

- (1) Bank Indonesia membayar imbalan atas SukBI kepada Bank dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada saat SukBI jatuh waktu; atau
 - b. sebelum jatuh waktu, dalam hal Bank tidak dapat memenuhi kewajiban *second leg* transaksi *repurchase agreement (repo)* SukBI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang

mengatur mengenai operasi pasar terbuka dan *standing facilities*.

- (2) Perhitungan imbalan SukBI dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut:

$$\text{Nilai Imbalan SukBI} = \frac{\text{Nilai Nominal SukBI}}{\text{Nilai SukBI}} \times \left(\frac{\text{Jangka Waktu SukBI}}{360} \right) \times \text{Tingkat Imbalan SukBI}$$

Paragraf 2

Mekanisme Penerbitan SukBI

Pasal 52E

Penerbitan SukBI dilakukan dengan mekanisme lelang melalui Sistem BI-ETP.

4. Ketentuan dalam Pasal 54 huruf a diubah sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Transaksi *Repo* OPT Syariah memiliki karakteristik sebagai berikut:

- a. menggunakan akad *al bai'* (jual beli) yang disertai dengan janji (*al wa'd*) oleh Peserta OPT Syariah kepada Bank Indonesia, dalam dokumen terpisah, untuk membeli kembali SBSN dan/atau SukBI dalam jangka waktu dan harga tertentu yang disepakati;
- b. berjangka waktu paling singkat 1 (satu) hari kalender dan paling lama 12 (dua belas) bulan yang dinyatakan dalam hari kalender, yang dihitung sejak 1 (satu) hari kalender setelah tanggal setelmen sampai dengan tanggal jatuh waktu;
- c. margin *repo* diperhitungkan pada saat setelmen *second leg* Transaksi *Repo* OPT Syariah; dan
- d. hak penerimaan imbalan atas surat berharga yang di-*repo*-kan selama periode Transaksi *Repo* OPT Syariah tetap merupakan milik Peserta OPT Syariah.

5. Lampiran ditambahkan 1 (satu) lampiran, yakni Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Desember 2018

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

ERWIN RIJANTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/34/PADG/2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 20/5/PADG/2018 TENTANG INSTRUMEN OPERASI PASAR TERBUKA

I. UMUM

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang, telah diatur secara jelas bahwa tujuan Bank Indonesia yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah.

Untuk memperkuat kerangka Operasi Moneter, Bank Indonesia menerbitkan Sukuk Bank Indonesia sebagai salah satu instrumen Operasi Moneter berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan kedua atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/5/PADG/2018 tentang Instrumen Operasi Pasar Terbuka.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 52A

Cukup jelas.

Pasal 52B

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

BUK dapat memiliki SukBI melalui transaksi di pasar sekunder.

Huruf i

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “akad *al-musyarakah al-muntahiyah bi al-tamlik*” adalah kontrak *syirkah 2* (dua) pihak atau lebih yang diikuti dengan pembelian porsi (*hishshah*) oleh 1 (satu) pihak dari pihak lain pada saat akhir kontrak atau jatuh waktu.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 52C

Cukup jelas.

Pasal 52D

Cukup jelas.

Pasal 52E

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 54

Cukup jelas.

Angka 5

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.